



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
Nomor: W15-A11/ 95 /HM.02.3/01/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTEREN PEMERINTAH (SPIP) DAN TIM MANAJEMEN RISIKO
PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa oleh karena adanya mutasi jabatan Ketua Pengadilan Agama Negara maka perlu dirubah susunan Tim satuan tugas Penyelenggaraan SPIP dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang baik, perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara terukur, efektif, dan efisien dan akuntabel melalui system pelaporan yang handal, pengamanan asset yang akurat, serta senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan ;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk satuan tugas (satgas) penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pengadilan Agama Negara ;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum sebagaimana daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan satuan tugas (satgas) tersebut ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK /VIII/2006 Jo 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor : W15-A11/ /HM.02.3/01/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pembentukan satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pengadilan Agama Negara ;
- Kedua : Membentuk Satuan Tugas/Satgas penyelenggara SPIP di lingkungan Pengadilan Agama Negara ;
- Ketiga : Satgas penyelenggara SPIP bertujuan membantu Ketua Pengadilan Agama Negara dalam penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pengadilan Agama Negara ;
Tugas pokok satgas penyelenggara SPIP dan Tim Manajemen Risiko sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja (Action Plan) tahun 2020-2021 dalam rangka penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pengadilan Agama Negara ;
 - b. Menyiapkan berbagai instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a ;
 - c. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit terkait di lingkungan Pengadilan Agama Negara ;
 - d. Menyusun identifikasi risiko dalam rangka meminimalisir risiko yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Negara ;
 - e. Membuat laporan hasil penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pengadilan Agama Negara ;
- Keempat : Uraian tugas untuk unsur satgas penyelenggaraan SPIP adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dua Keputusan ini ;
- Kelima : Masa kerja satgas 2 tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara ;
- Keenam : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;



Ditetapkan di : Negara
Tanggal : 02 Januari 2020
Ketua Pengadilan Agama Negara


Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H
NIP.19711117.200312.2.003

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara
Nomor : W15-A11/95/HM.02.3/1/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

**Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Pengadilan Agama Negara Tahun 2020**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H	Ketua PA. Negara	Penanggung jawab
2.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H	Wakil Ketua PA. Negara	Ketua
3.	H. Abdul Khaliq, S.Ag	Sekretaris PA. Negara	Sekretaris
4.	H. Husnan Taparrod, S.H	Panitera PA. Negara	Anggota
5.	Nor Hendra Riyadi, S.H	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
6.			

Ditetapkan di : Negara
Tanggal : 02 Januari 2020
Ketua Pengadilan Agama Negara



Hj. Nurul Hikmah, S.Ag. M.H
NIP.19711117.200312.2.003

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara

Nomor : W15-A11/95/HM.02.3/01/2020

Tanggal : 02 Januari 2020

Uraian Tugas Satgas SPIP :

- a. Penanggung Jawab :
 1. Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko.
 2. Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko.
 3. Mengarahkan Pelaksanaan Tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko.
 4. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas SPIP dan Manajemen Risiko.
- b. Ketua Satgas :
 1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Penyelenggara SPIP dan Manajemen Risiko.
 2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP dan Manajemen Risiko.
 3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggara SPIP dan Manajemen Risiko.
 4. Melaporkan secara berkala kepada sekretaris Mahkamah Agung RI.
- c. Sekretaris Satgas :
 1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP dan Mmanajemen Risiko yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
 2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja.
 3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko.
 4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko.
- d. Anggota Satgas :
 1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko sesuai dengan bidang/bagian masing-masing.
 2. Menyusun instrument penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko sesuai dengan bidang/bagian masing-masing.
 3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP dan Mmanajemen Risiko.
- e. Staf Sekretaris :
 1. Mengoperasionalkan komputer sesuai dengan bidang/bagian masing-masing.
 2. Membuat draf instrument penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko sesuai dengan bidang/bagian masing-masing.
 3. Membuat hasil survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko.

Ditetapkan di : Negara

Pada Tanggal : 02 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Negara



Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H

NIP. 19711117.200312.2.003